



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PADANG)**

**SKRIPSI**



**SILVI ANHAR  
0810113301**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**



LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg : 178/PK IV/VIII/2012

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

Disusun Oleh :


SILVI ANHAR

0810113301

Program Kekhususan  
Hukum Pidana


Telah dipertahankan dalam sidang ujian komprehensif pada hari senin tanggal 15 Oktober 2012, yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Ketua / Dekan Fakultas  
Hukum



Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH  
196207181988101001

Pembantu Dekan I



Yoserwan, SH.MH.LLM  
196212311989011002

Pembimbing I



Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH  
195910101987021002

Pembimbing II



Hj. Yandriza, SH.MH  
196112311986032004

Penguji I



Hj. Aria Zurnetti, SH.M.Hu  
196212051987022001

Penguji II



Nilma Suryani, SH.MH  
197407241999032004



# PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang )

(Silvi Anhar, No.BP.0810113301, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,

Tahun 2012, jumlah halaman : 75 )

## ABSTRAK

Pada saat sekarang ini penyalahgunaan narkotika dirasakan semakin meningkat, terutama di antara generasi muda. Pengaruh narkotika sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkan, bahkan dapat memicu terjadinya berbagai macam tindak pidana seperti pencurian, perampokan, tindak pidana kekerasan dan pembunuhan. Dalam mengurangi tindak pidana narkotika ini baik secara kualitas maupun kuantitas, metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas sangat diperlukan agar menghasilkan efek jera pada pelaku. Maka permasalahan yang saya kaji adalah : a) bentuk putusan hakim terhadap pengedar dan penyalahguna narotika. b) faktor penyebab seseorang menjadi pengedar dan penyalahguna narkotika. c) dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Sebagai alat pengumpulan data saya lakukan dengan wawancara dan studi dokumen kemudian data tersebut di susun secara kualitatif yaitu dengan mengetahui dan mengungkapkan keadaan yang diteliti. Sebagai hasil dari penelitian yang saya lakukan memperlihatkan bahwa : a) bentuk putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pengedar adalah putusan yang tidak terbukti dan putusan yang terbukti. Putusan terbukti ini dapat berupa hukuman penjara dan denda. Bentuk putusan hakim terhadap penyalahguna adalah putusan yang tidak terbukti dan putusan yang terbukti. Putusan terbukti ini dapat berupa hukuman penjara, denda dan rehabilitasi. b) faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pengedar adalah faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan tujuan mengedar. Sedangkan faktor-faktor terhadap penyalahguna adalah faktor keluarga, pendidikan, lingkungan dan tujuan menggunakan narkotika tersebut. c) pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah dengan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang Narkotika dan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan hukuman.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islam, dengan mewariskan ilmu kepada umatnya yang telah tersebar di seluruh pelosok dunia.

Tulisan ini disusun dalam rangka melengkapi tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul tulisan **“PEJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

Di dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil, dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadi amal shaleh disisi-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis yaitu Mama Animar, papa Drs.Azhari yang telah memberikan kasih sayang, do'a serta semangat yang tiada henti kepada penulis, seterusnya kepada, adikku Sinta Azhari Amd.Keb dan Aldi Azhari, ponakan ku

tersayang Farel Apryfo serta kepada seluruh keluarga yang ikut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof.Dr.Ismansyah,SH,MH selaku pembimbing I, dan Ibu Yandriza SH,MH selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan koreksi kepada penulis selama bimbingan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH,MH selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara SH,MS selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Kurnia Warman SH,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti,SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani SH,MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof.Dr.Ismansyah SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Nelwitis SH,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Dosen penguji ibu Hj.Aria Zurnetti, SH.M.Hum dan ibu Nilma Suryani SH,MH.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staf Biro dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Bapak-bapak Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA serta pegawai-pegawai di Pengadilan Negeri Padang khususnya kak Ingga Yurisa.
9. Sepupuku Rizky mulia dan Andy Aulya yang telah meluangkan waktunya menemani penulis untuk pergi bimbingan, juga buat sepupuku nadya.
10. Sahabat-sahabatku T.C (Ike, dilla zen, Dina, Yesi Fitri, Dila Chin, Chia, Puput, Fani, Ane), kap;fas (dimple dan febby) dan Erick yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Teman-temanku angkatan 2008, senior-senior dan adik-adik di FHUA Program Reguler Mandiri, teman-teman KKN Nagari Aia Angek Kabupaten Sijunjung tahun 2011 dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas dalam menyelesaikan tulisan ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf, penulis menerima


masukan, kritikan maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat terutama untuk penulis dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah berkenan menerima karya ini sebagai amal ibadah bagi penulis sendiri. Amin yaa Rabbal Alamiin

Padang, Agustus 2012

Penulis

SILVI ANHAR  
0810113301





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A: Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C: Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E: Kerangka Teoritis dan Konseptual</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
<b>A: Pengertian dan Penggolongan Narkotika</b> .....	<b>19</b>
<b>B. Jenis-jenis narkotika</b> .....	<b>25</b>
<b>C: Bentuk –bentuk Tindak Pidana Narkotika</b> .....	<b>27</b>
<b>D. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika</b> .....	<b>28</b>
<b>E: Dampak Yang Ditimbulkan dari Penyalahgunaan</b> <b>Narkotika</b> .....	<b>34</b>
<b>F. Sanksi Pidana Terhadap pengedar dan pemakai Narkotika</b> .....	<b>40</b>



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


<b>A. Apa Saja Bentuk Putusan Hakim Terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkotika.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Pengedar dan Penyalahguna Narkotika.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkotika...:</b>	<b>65</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>74</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, bahkan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan lagi apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Pada saat sekarang ini penyalahgunaan narkotika dirasakan semakin meningkat, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, penggunaan narkotika tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi muda yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa yang akan datang. Penggunaan narkotika ini telah menyusup hingga kebidang

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hal 80.

pendidikan, mulai dari kampus, sampai ke sekolah-sekolah. Hal ini dirasakan sudah sangat meresahkan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.<sup>2</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkotika sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika bukanlah menjadi tugas dari penegak hukum saja, melainkan menjadi tugas kita bersama dan pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkotika saja, tetapi juga pada mereka yang

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6.



menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkoba (pecandu).<sup>3</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang harus benar-benar dibersihkan dan harus diawasi penggunaannya agar tidak menyimpang atau disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkoba dapat menimbulkan berbagai tindak pidana lain seperti, pencurian, perampokan, tindak pidana kekerasan dan bahkan dapat menimbulkan tindak pidana pembunuhan.<sup>4</sup> Seperti kasus yang di alami oleh seorang model yang bernama Novi. Novi terbukti menggunakan ekstasi jenis inex dan mengemudi dibawah pengaruh minuman keras merek civas sehingga menabrak 7 orang di sepanjang jalan Hayam Wuruk, Jakarta Selatan. Korban dari peristiwa ini adalah seorang pedagang kopi sepeda keliling, pedagang siomay, dua orang polisi, dua orang pengendara sepeda motor dan penumpang di dalam angkot. Seluruh korban hanya menderita luka lecet di beberapa bagian tubuh dan tak ada korban jiwa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 102.

<sup>44</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hal 126

<sup>5</sup> Id.berita.com/Novi seorang model menabrak 7 orang disepanjang jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat-yahoo!news Indonesia.

Dari kasus di atas, dampak negative yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bukan hanya terjadi pada diri si pengguna saja, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan orang lain.

Dalam mengurangi tingkat kejahatan (tindak pidana) khususnya narkotika, baik secara kualitas maupun kuantitas, metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas sangat diperlukan agar menghasilkan efek jera pada pelaku kejahatan.<sup>6</sup> Penjatuhan sanksi pidana ini pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapkan adalah upaya pembinaan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Narkotika). Sanksi tentang pemakai narkotika di atur dalam pasal 127 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 127 :

ayat (1) : setiap penyalahguna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

ayat (2) : dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

---

<sup>6</sup> Ibid, halaman 88.

ayat (3) : dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya sanksi tentang pengedar narkotika di atur dalam pasal 114 ayat (1)

dan (2) yang berbunyi :

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6(enam) tahun dan paling lama 20(dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan Undang-undang Narkotika tersebut diharapkan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika ini hakim perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, agar pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memperbaiki keadaan si pelaku setelah menjalani hukumannya dan bisa memberikan efek jera bagi sipelaku. Tetapi pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim belum bisa membuat para pelaku jera, ini terbukti dari banyaknya tindak pidana narkotika yang terjadi, oleh karena itu timbullah



ketertarikan penulis untuk mengangkat masalah dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk putusan hakim terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika?
2. Apakah faktor penyebab seseorang menjadi pengedar dan penyalahguna narkotika?
3. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk putusan hakim terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang menjadi pengedar dan penyalahguna narkotika?

3. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.
- b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulisan terima diperguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bagaimanakah bentuk putusan hakim terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang menjadi seorang pengedar dan penyalahguna narkoba serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba.
- c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.
- d. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang penyalahgunaan narkoba ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba.
- b. Agar masyarakat mengetahui akibat dari penyalahgunaan narkoba serta sanksi-sanksi yang diberikan jika melakukan perbuatan tersebut.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberantas peredaran gelap narkoba, tetapi dari hal diatas telah di salah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan



yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang haram tersebut. Dan tentu bagi pelaku atau pengedar tersebut harus dijatuhi sanksi pidana atau hukuman kepadanya.

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori dalam hukum pidana:

#### 1) Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah :

- a. Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

#### 2. Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

a. pencegahan umum (*generale preventie*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana di depan umum. Anselm Von Feurbach pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikirannya, sehingga ia akan takut melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Van hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan

---

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 30.

kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.<sup>8</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

- a. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, di dalam menggunakan pidana untuk memeberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umu tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat dia tidak berdaya lagi.
- c. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat: *"Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan"*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, halaman 30.

<sup>9</sup> Ibid, halaman 28.

Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, tetapi menurut Vos lagi: “ *hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya.* ”<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan.<sup>11</sup>
- b. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan.<sup>12</sup>
- c. Pidana “ suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>13</sup>
- d. Pidana menurut Prof.Sudarto adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>14</sup>
- e. Prof.Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.<sup>15</sup>
- f. Pengedar adalah orang yang mengedarkan.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>12</sup> Admi Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta, hal 156

<sup>13</sup> Lamintang, 1984, *Hukum Penitensir Indonesia*, Bandung: Armico, hal 47.

<sup>14</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 109-110.

<sup>15</sup> Roeslan saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksarna, 1987, hal. 5.



- g. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Narkotika).
- h. Penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.(pasal 1 ayat 15)
- i. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika)
- j. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika).
- k. Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>17</sup>
- l. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) :

---

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.*

<sup>17</sup> *Ibid*,halaman 16.

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

m. Prof.Sudarto,SH Menyatakan *bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.*<sup>19</sup>

n. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

Mengemukakan definisi tentang narkotika :

*Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, Codein, methadone).*

Yang artinya :

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah

---

<sup>18</sup> Sinar Grafika, 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

Moh.Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.17

termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta dengan melihat prakteknya dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi dokumen.

Data sekunder terdiri dari :

- 1). Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti :

- a). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>20</sup> Ibid,halaman 18

Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.194

- b). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.
- d). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum

**Acara Pidana**

- e) . Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- 2). Bahan hukum sekunder seperti buku, tulisan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari:
- a) Perpustakaan fakultas hukum program reguler mandiri Universitas Andalas.
  - b) Perpustakaan Universitas Andalas.
  - c) Buku, serta bahan kuliah yang penulis miliki, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :



- 1) kamus bahasa,
- 2) ilmiah
- 3) kamus hukum

#### **b. Data primer**

Data primer ini merupakan data yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang untuk melengkapi hasil penelitian.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Data primer diperoleh dengan melakukan:

#### **a. Studi dokumen**

Melalui studi dokumen ini didapatkan data tentang jumlah tindak pidana yang telah dijatuhkan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Padang serta mendapatkan data tentang putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

#### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan hakim Pengadilan Negeri Padang tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba serta pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan.


### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

**a). Pengolahan Data**

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh dari studi dokumen diolah dengan melakukan (*editing*) yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil *wawancara*.

**b). Analisis Data**

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis memakai analisis secara kualitatif yaitu penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh.<sup>22</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukan lah "*narcotics*" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai yaitu<sup>23</sup> :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. Penenang
  - b. Perangsang (bukan ransangan sex)
  - c. Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

---

<sup>19</sup>Moh.Taufik Makarao, Suhasril dan Moh.zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta, hal 16.

<sup>20</sup>ibid, hal 17

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>24</sup>

Narkotika terbagi kedalam 3 golongan yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan I :

- 1) Tanaman papaver somniferum dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

---

<sup>24</sup> Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerbit Sinar Grafika, 2010, halaman 4



3) Opium masak terdiri dari :

- a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan Atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1- bensoil ekgonina.

- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
  - 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya.
  - 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
  - 11) Dan lain-lain.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan II ;

- 1) Alfasetilmetadol : alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana.
- 2) Alfameprodina : alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
- 3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptaol.
- 4) Alfaprodina : alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-

- propionoksidipiperidina.
- 5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida.
- 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina.
- 7) Anileridina : asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetilester.
- 8) Asetilmetador : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana.
- 9) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilatetilester
- 10) Benzilmorfin : 3-benzilmorfina.
- 11) Dan lain-lain.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan III:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-

metil-2-butanol propionat

3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina :3-etil morfina
5. Kodeina :3- metil morfina
6. Nikodikodina :6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina :6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina :N-demetilkodeina
9. Polkodina :Morfoliniletilmorfna
10. Propiram :N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2  
piridilpropionamida
11. Buprenorfina :21 siklopropil-7-a-[(S)]-1-hidroksi-  
1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-  
entano6,7,8tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan  
narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan  
narkotika.



## B. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

### 1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*. Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah :

- a. Termasuk golongan tumbuhan semak
- b. Warna daun hijau tua
- c. Lebar daun 5-10cm dan panjang 10-25 cm
- d. Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk
- e. Buahnya berbentuk seperti tabung gong
- f. Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja berbentuk buah potong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

### 2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh

---

<sup>25</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta, hal 21.

rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

### 3. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

### 4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan – bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah :

- a. Termasuk golongan tanaman perdu atau berlutuk
- b. Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur
- c. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter
- d. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai
- e. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning merah atau merah saja apabila sudah masak.

### 5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan

mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja.

#### 6. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

#### C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut<sup>26</sup>:

##### 1. Penyalahgunaan/melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

##### 2. Pengedaran narkotika

Karena keterkaitan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional

##### 3. Jual beli narkotika

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 45

Dari ketiga bentuk tindak pidana itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi sipengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti :

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penjambretan
4. Pemerasan
5. Pelanggaran rambu lalu lintas
6. Dan lain-lain.

#### D. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi <sup>27</sup>:

##### 1. Faktor internal pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

##### a. Perasaan egois

Merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, emikian juga bagi

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 53



orang yang berhubunga dengan narkotika / para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

**b. Kehendak ingin bebas**

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

**c. Kegoncangan jiwa**

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi / diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

**d. Rasa kengintahuan**

Persaan ini pada umumnya lebh dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yag positif,

tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

## 2. Faktor Internal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini :

### a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba.

Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

**b. Pergaulan / lingkungan**

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan / lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

**c. Kemudahan**

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba dipasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba ini.

**d. Kurangnya pengawasan**

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting

membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakai narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.



Selain faktor-faktor diatas, penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah<sup>28</sup> :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut dijalan, berkelahi atau bergaul dengan wanita.
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang.
3. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
4. Untuk menemukan arti hidup.
5. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
6. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
7. Untuk mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk solidaritas dengan teman-teman.
8. Karena di dorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks)

---

<sup>28</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003, Bandung, hal 6.

Dari sekian sebab-sebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan, dapat dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu<sup>29</sup> ;

- a) Mereka yang ingin mengalami atau ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.
- b) Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman
- c) Mereka yang ingin merubah kepribadiannya yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti untuk menjadi berani, untuk menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalam pergaulan dan lain-lain.

#### E. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika

Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat pula bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2(dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 7

umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Euphoria

Suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan sipemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak)

2. Delirium

Suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh sipemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak dari adagejala euphoria)

3. Halusinasi

Adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami 'khayalan', misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.

4. Weakness

Kelemahan yang dialami fisik atau *psychis* / kedua-duanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.

5. Drowsiness

Kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.

---

<sup>30</sup> Moh. Taufik Makarao, Op.cit

## 6. Coma

Keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Akibat –akibat lain yang bisa terjadi pada penyalahguna narkotika adalah

1. Terjadi keracunan (toxicity)
2. Fungsi-fungsi tubuh yang tidak normal (mal function)
3. Terjadinya kekurangan gizi (mal nutrition)
4. Kesulitan penyesuaian diri (mal adjustment)
5. Kematian.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap sipemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap peyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut :

### 1. Heroin

Termasuk narkotika golongan I. Heroin juga menghasilkan codeine morphine dan opium, putaw adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas , kina, tepung, jagung atau tepung susu. Heroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaan biasanya disuntik kedalam vena, disedot atau dimakan (jarang sekali).



**Bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan :**

- a) Tampak mengantuk
- b) Bicara cadel, apatis
- c) Jalan sempoyongan dan gerak lamban
- d) Daya ingat dan perhatian terganggu
- e) Tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi

## **2. Ecstasy**

Merk terkenal dalam perdagangan ecstasy, seperti butterfly, black heart, yupie, dan lain-lain. Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulansia (narkotika golongan II). Seperti amfetamine, methampa temine, kefein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang.

**Bahaya dan akibat mengkonsumsi ecstasy dapat menimbulkan :**

- a) Denyut jantung dan nadi bertambah cepat
- b) Gerak anggota badan tak terkendali (tripping)
- c) Kemampuan berempati meningkat
- d) Keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat
- e) Penglihatan kabur
- f) Halusinasi

## **3. Meth-Amphetamine**

Disebut juga dengan nama shabu-shabu. Dalam farmakologi termasuk psiko-stamulansia yang tergolong jenis narkotika golongan II. Bahaya da

akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan ecstasy tetapi rasa curiga(paranoid) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya ecstasy.

#### 4. Ganja

Nama lain dari ganja mariyuana, hashis, jenis narkotika ini termasuk golongan I.

Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan :

- a) Kedua mata merah, mulut kering
- b) Banyak keringat, jantung bedebar
- c) Kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan
- d) Denyut jantung bertambah cepat
- e) Nafsu makan bertambah
- f) Euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat

#### 5. Sedativa/Hipnotika (obat penenang/tidur)

Obat ini memiliki banyak jenis dan tergolong psikotropika, seperti metaqualom/ mandrax, flunitrazepam, clonazepam, nitrazepam, dan lain-lain.

Toleransi perkembangannya tidak secepat heroin. Mengkonsumsi obat ini dapat mengakibatkan :

- a) Banyak bicara
- b) Bicara cadel
- c) Jalan sempoyongan

- d) Pengendalian diri berkurang/ melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian
- e) Kadang-kadang kesadaran terganggu (dellirium)

## 6. Alkohol

Nama kimia dari alkohol adalah etano atau etil alkohol. Banyak jenis dan merek dari alkohol, seperti bir, whisky, gin, vodka, martini, brem, arak, ciu, saguer, tuak, johnny walker, black and white, dan lain-lain. Rekomendasi farmakologi, obat ini mirip obat penenang/obat tidur. Toleransi perkembangannya lambat, sedangkan gejala putus zat dapat berakibat fatal.

Akibat yang ditimbulkannya antara lain :

- a) Muka merah
- b) Banyak bicara dan cadel
- c) Pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung, marah, dan terlibat perkelahian
- d) Gangguan koordinasi motorik
- e) Jalan sempoyongan
- f) Sulit memusatkan perhatian

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain :

- a) Kemerosotan moral
- b) Meningkatnya kecelakaan
- c) Meningkatnya kriminalitas
- d) Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.
- e) Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok
- f) Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba da sebagainya.

**F. Sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba**

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dari pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

**1. Sanksi pidana terhadap pengedar**

Sanksi pidana yang diberikan kepada pengedar narkoba berupa hukuman penjara dan denda sebagaimana yang di atur dalam pasal 114 undang-undang narkoba yang berbunyi<sup>31</sup> :

---

<sup>31</sup> Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penerbit Sinar Grafika, 2010, halaman 57



**Ayat (1)** “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

**Ayat (2)** “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6(enam) tahun dan paling lama 20(dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

## 2. Sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika

Sanksi pidana yang diberikan kepada penyalahguna narkotika dapat berupa hukuman penjara dan rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi<sup>32</sup> :

**Ayat (1)** Setiap penyalahguna :

- a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun.
- b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.
- c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

**Ayat (2)** : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

---

<sup>32</sup> Ibid, halaman 65

**Ayat (3) : Dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.**



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. BAGAIMANAKAH BENTUK PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGEDAR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA.**

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Sistem pembuktian dalam undang-undang kita, yakni hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh alat bukti, sekurang-kurangnya keyakinan hakim dengan berlandaskan alat-alat bukti.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>33</sup>

Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 5.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Sapta Diharja, SH.M.HUM (Hakim Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 13 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB.

1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan sipelaku tindak pidana narkotika tersebut, lingkungan tempat sipelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan sipelaku tindak pidana narkotika.
2. Dalam hal pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah sipelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkotika.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa<sup>35</sup>

2. Putusan Bebas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>36</sup>
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Pada perkara narkoba, putusan hakim dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:<sup>37</sup>

1. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti disidang atas kesalahan yang didakwakan.
2. Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam undang-undang narkoba beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, hal 85.

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, Op cit, hal 73.



### **a. Bentuk putusan terhadap pengedar narkotika**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.

Adapun bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pengedar narkotika yaitu<sup>38</sup>:

#### **1. Putusan yang tidak terbukti**

Putusan yang tidak terbukti ini maksudnya adalah pelaku yang disangkakan dalam tindak pidana narkotika tersebut terbebas dari segala macam tuntutan karena tidak terbukti bersalah, sehingga pelaku yang disangkakan tersebut dinyatakan bebas.

#### **2. Putusan yang terbukti**

Putusan yang terbukti ini maksudnya adalah pelaku yang disangkakan dalam tindak pidana narkotika terbukti bersalah atau terbukti menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut, maka akan dijatuhkan hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang narkotika. Apabila pengedar narkotika tersebut juga di duga sebagai seorang pemakai narkotika maka akan dilakukan pemeriksaan dilabor untuk memastikan apakah pengedar tersebut adalah seorang pemakai narkotika atau tidak. Jika berdasarkan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Sapta Diharja, SH.M.HUM (Hakim Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 13 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB, op, cit.

hasil labor tersebut pengedar ini dinyatakan ketergantungan narkotika maka si pengedar akan di masukan ke tempat rehabilitasi disertai dengan surat dari labor tempat si pengedar melakukan tes urine.

Putusan yang terbukti ini terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 114 yang berbunyi :

Ayat (1) “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6(enam) tahun dan paling lama 20(dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Jika dilihat dari tabel dibawah ini maka dapat kita ketahui berapa jumlah pengedar dalam penyalahguna narkotika setiap tahunnya.<sup>39</sup>

TABEL 1

Jumlah pengedar narkotika dari tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah pengedar narkotika	Putusan Hakim		
			Penjara	Denda	Rehabilitasi
1	2008	63 orang	62 orang	30 orang	1 orang
2	2009	55 orang	53 orang	30 orang	2 orang
3	2010	103 orang	112 orang	90 orang	1 orang
4	2011	83 orang	82 orang	50 orang	1 orang
5	2012	71 orang	69 orang	40 orang	3 orang

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Padang, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Data dari Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 6 Juni 2012, pukul 14.00 WIB.

<sup>40</sup> Data dari Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 10 Juli 2012, pukul 10.00 WIB

No	Nama	Tuntutan jaksa	Ancaman pidana	Putusan hakim
1.	Jono	<p>1. Pasal 114 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009</p> <p>2. Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun2009.</p> <p>3. Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009</p>	<p>1. Pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah.</p> <p>2. Pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama12 tahun, denda paling sedikit Rp.800.000.000,paling bayak Rp.800.000.000.000.</p> <p>3. a.Narkotika golongan 1 Pidana penjara paling lama 4 tahun b.golongan II paling lama 2 tahun c.Narkotika golongan III pidana penjara</p>	<p>Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat(1)Pidana penjara 5 tahun.</p>

			paling lama 1 tahun.	
--	--	--	----------------------	--

Dari tabel diatas, hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun kepada Jono berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

**b. Bentuk putusan terhadap penyalahguna narkotika**

Bentuk putusan terhadap penyalahguna narkotika ini tidak berbeda jauh dengan bentuk putusan terhadap pengedar, yaitu sebagai berikut <sup>41</sup>:

**a. Putusan yang tidak terbukti**

Putusan yang tidak terbukti ini maksudnya adalah pelaku yang di sangkakan dalam tindak pidana narkotika tersebut terbebas dari segala macam tuntutan karena tidak terbukti bersalah, sehingga pelaku yang disangkakan tersebut dinyatakan bebas.

**b. Putusan yang terbukti**

Putusan yang terbukti ini maksudnya adalah pelaku yang disangkakan dalam tindak pidana narkotika terbukti bersalah atau terbukti menjadi pelaku dalam

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Sapta Diharja, SH.M.HUM (Hakim Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 13 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB.



narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Upaya rehabilitasi medis dapat berupa<sup>43</sup> :

1) Detoksifikasi

Detoksifikasi ini merupakan proses dimana diri seorang pengguna narkotika tersebut harus dibersihkan dari zat-zat narkotika yang terkandung di dalam tubuh pengguna.

2) Rehabilitasi NAPZA minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan

3) Rawat jalan

Upaya rehabilitasi sosial dapat berupa pengembangan minat dan bakat pasien rehabilitasi, seperti :

1) Membuat keterampilan hand made, seperti gantungan kunci, mainan jilbab, bros, sandal-sandal dengan model yang lucu-lucu, dan lain-lain. Biasanya hasil dari keterampilan para pasien rehabilitasi ini dijual kepada masyarakat/penduduk sekitar panti rehabilitasi.

2) Kegiatan bercocok tanam, seperti berkebun, menanam cabe serta sayur-sayuran lainnya.

---

<sup>43</sup> [www.ragam/rehabilitasi.com](http://www.ragam/rehabilitasi.com), diakses pada tanggal 13 juli 2012, puku 20.50 WIB.

- 3) Outing/rekreasi
- 4) Gotong royong membuat kolam ikan
- 5) Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat memberikan pengaruh atau dampak positif bagi pasien rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat lihat jumlah penyalahguna narkotika pada tabel dibawah ini.<sup>44</sup>

**TABEL 2**  
Jumlah penyalahguna narkotika dari tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah penyalahguna narkotika	Putusan Hakim		
			Penjara	Denda	Rehabilitasi
1	2008	18 orang	17 orang	8 orang	1 orang
2	2009	34 orang	32 orang	20 orang	2 orang
3	2010	84 orang	82 orang	35 orang	2 orang
4	2011	75 orang	74 orang	35 orang	1 orang
5	2012	68 orang	65 orang	27 orang	3 orang

<sup>44</sup> Data dari Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 6 Juni 2012, pukul 14.00

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Padang, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>45</sup>

No	Nama	Tuntutan jaksa	Jenis narkotika	Putusan Hakim
1.	Yance	1. 1. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 2. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 3. Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 27 ayat (1)	1. Shabu-shabu	1. Menjatuhkan putusan berupa tindakan kepada terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa H.B.SA'NIN Padang, untuk dilakukan Pengobatan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial.

<sup>45</sup> Data dari Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 10 Juli 2012, pukul 10.00 WIB

		<p>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.</p> <p>2. 1. Pasal 111 ayat (1)</p> <p>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009</p> <p>2. Pasal 127 ayat (1)</p> <p>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009</p>	<p>2. Ganja kering</p>	<p>2. Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.</p>
--	--	--	------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas, pada kasus pertama dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu



pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;
- c. Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Dengan memperhatikan pembelaan dari diri terdakwa, tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan disertai dengan surat rekomendasi dari Rumah Sakit, maka majelis hakim memberikan putusan berupa tindakan kepada terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Rumah Sakit SA'NIN Padang, untuk dilakukan pengobatan, pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan pada kasus ke dua, terdakwa dijatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan memperhatikan pembelaan dari diri terdakwa, tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan pada tabel diatas, sangat terlihat perbedaan putusan yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar. Putusan yang dijatuhkan



kepada pengedar lebih tinggi dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna. Hal ini dikarenakan seorang pengedar itu telah melakukan kejahatan, dia sengaja mengedarkan narkotika yang jelas-jelas telah dilarang oleh pemerintah, selain itu pengedar juga mencari keuntungan dengan merugikan orang lain dan dapat merusak masa depan generasi muda. Sedangkan penyalahguna hanya mengkonsumsi untuk dirinya sendiri.<sup>46</sup>

## **B. FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENJADI PENGEDAR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi<sup>47</sup>:

### **1. Faktor internal pelaku**

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

#### **a. Perasaan egois**

Merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika / para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jon Effreddi, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Padang kelas I A), tanggal 11 Juli 2012, pukul 08.30 WIB.

<sup>47</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta, hal 53

untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

**b. Kehendak ingin bebas**

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

**c. Kegoncangan jiwa**

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi / diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

**d. Rasa kengintahuan**

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang

narkotika ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

## 2. Faktor Internal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini :

### a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang

bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.

**b. Pergaulan / lingkungan**

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan / lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

**c. Kemudahan**

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika dipasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika ini.

**d. Kurangnya pengawasan**

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap,

dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pengedar dan penyalahguna dalam tindak pidana narkoba adalah<sup>48</sup> :

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Sapta Diharja, SH.M.HUM (Hakim Pengadilan Negeri Padang kelas I A, tanggal 26 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB.



**1. Terhadap pencedar :**

**a. Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi sangat berpengaruh sekali bagi seseorang untuk menjadi seorang pencedar narkotika. Pada umumnya yang mejadi seorang pencedar adalah seseorang yang berasal dari golongan ekonomi yang kurang baik, karena dengan menjadi seorang pencedar bisa menghasilkan uang yang banyak dengan cepat dan dengan cara yang mudah, selain itu ia juga bisa keluar dari himpitan ekonomi yang kurang baik tersebut.

**b. Faktor lingkungan / pergaulan**

Lingkungan bisa memberikan pengaruh positif dan negatif bagi diri seseorang. Apabila dilingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan untuk melakukan tindak pidana narkotika semakin besar.

**2. Terhadap penyalahguna adalah:**

**a. Kebutuhan**

Terkadang seseorang membutuhkan narkotika untuk menghilangkan masalahnya. Untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dalam melakukan sesuatu. Hal yang seperti

inilah yang menjadikan narkoba sebagai kebutuhan bagi seseorang.

**b. Lingkungan**

Lingkungan bisa memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap seseorang. Akibat yang ditimbulkan dari interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang bisa melakukan perbuatan yang baik begitu juga sebaliknya. Apabila dilingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka peluang seseorang untuk menggunakan narkoba semakin besar.

**c. Pergaulan**

Sama halnya seperti lingkungan, pergaulan pun juga bisa memberikan pengaruh positif dan negatif bagi seseorang. Akibat yang ditimbulkan dari pergaulan tersebut juga bisa membuat seseorang melakukan hal yang baik begitu juga sebaliknya. Bergaul di lingkungan orang-orang yang terbiasa dengan narkoba bisa mendorong seseorang untuk mencoba narkoba tersebut. Berawal dari mencoba-coba lama-lama menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi ketergantungan.

### **C. APAKAH DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR dan PENYALAHGUNA NARKOTIKA.**

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana,
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- c. cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan

dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.<sup>49</sup>

Selain itu dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan hukuman dalam tindak pidana narkotika adalah :

- 1) Karena perbuatannya didahului dengan pemufakatan jahat.
- 2) Karena dilakukan secara terorganisasi.
- 3) Karena dilakukan oleh korporasi
- 4) karena pelakunya residivis.
- 5) Karna sengaja melakukan.
- 6) Menghancurkan masa depan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan hukuman dalam tindak pidana narkotika adalah:

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- 3) Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.

---

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 4) Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- 5) Bahwa Terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya di masa depan.
- 6) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- 7) Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.
- 8) Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar (bersekolah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika adalah :

**a) Pertimbangan hakim terhadap pengedar narkotika.**

1. Hakim harus melihat status sosial dan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku seperti melihat faktor penyebab sipelaku menjadi pengedar narkotika, melihat tujuan dari mengedar, melihat pendidikannya serta lingkungan tempat sipelaku bergaul. Status sosial seseorang sangat penting dalam mempengaruhi putusan. Status sosial yang kurang baik biasanya menjadi penyebab utama seseorang menjadi seorang pengedar. Status sosial ini meliputi keadaan ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Berada pada ekonomi yang kurang baik akan memicu seseorang untuk menjadi seorang pengedar, karena dengan menjadi pengedar seseorang dengan mudah



mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Selain itu seseorang juga bisa keluar dari himpitan ekonomi yang buruk.

2. Apa yang menyebabkan sipelaku mengedarkan narkotika

Yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar adalah keadaan ekonomi yang kurang baik, maka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akan sangat sulit adanya, karena itu banyak orang-orang yang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara menjadi seorang pengedar. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang yang mempunyai ekonomi yang baik menjadi seorang pengedar, tetapi kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang mempunyai ekonomi yang buruk. Karena pada dasarnya orang menjadi pengedar dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.

3. Apa tujuan sipelaku mengedarkan narkotika

Pada dasarnya tujuan seseorang menjadi pengedar adalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Keuntungan yang berlipat dari bisnis narkotika menyebabkan semakin maraknya bisnis ini di negeri kita. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkotika itu mahal. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan

faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar narkoba.

4. Lingkungan tempat tinggal sipelaku.

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja, dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi seseorang. Jika sipelaku berada dilingkungan yang buruk dan dilingkungan tersebut narkoba sangat mudah di dapatkan, maka kecenderungan sipelaku untuk melakukan tindak pidana narkoba semakin besar. Hal ini memudahkan sipelaku untuk menjadi seorang pengedar, karena sipelaku telah mengetahui seluk beluk peredaran narkoba tersebut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan lain yang dilakukan oleh hakim seperti kasus dibawah ini :

Perkara No.42/Pid.B/2011/PN.PDG, terdakwa yang bernama ERBOY yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.00 dengan mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang narkoba dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Hal yang memberatkan terdakwa yaitu :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
2. Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta dapat menimbulkan ketergantungan;

Hal-hal yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan beberapa orang anak.

**b) Pertimbangan hakim terhadap penyalahguna narkotika**

Bahwa dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika sangat berbeda dengan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkotika. Hal ini disebabkan, pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika adalah korban dari perbuatan para pengedar narkotika. Akan tetapi, pengguna tersebut tetaplah sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, maka kepadanya tetap harus diberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana agar si pengguna tidak mengulangi perbuatannya kembali, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi

orang lain yang berada disekitarnya untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut (menggunakan narkotika).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis narkotika golongan apa yang dialami terdakwa. sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna narkotika tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan narkotika serta bagaimanakah lingkungan tempat si terdakwa bergaul yang dapat menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna.

Adapun pertimbangan-pertimbangan lain yang dilakukan oleh hakim seperti kasus dibawah ini :

Perkara No.217/Pid.B/2012.PN.PDG, terdakwa yang bernama FALDA yang dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan mengingat dan


memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang narkoba dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;
3. Terdakwa masih dalam keadaan sakit;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pengedar yang pertama adalah putusan yang tidak terbukti. Kedua, Putusan yang terbukti. Putusan yang terbukti ini terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sedangkan bentuk putusan terhadap penyalahguna adalah putusan yang tidak terbukti dan putusan yang terbukti. Putusan yang terbukti ini terdiri atas 2 yaitu, yang pertama, penjatuhan hukuman pidana biasa berupa pidana penjara. Kedua penjatuhan hukuman dengan rehabilitasi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Putusan yang dijatuhkan kepada pengedar selalu lebih tinggi dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan kepada pemakai. Hal ini dikarenakan seorang pengedar itu telah melakukan kejahatan, dia sengaja mengedarkan narkoba yang jelas-jelas telah dilarang oleh pemerintah, selain itu pengedar juga mencari keuntungan dengan merugikan orang lain dan dapat merusak masa depan generasi muda. Sedangkan pemakai hanya mengkonsumsi untuk dirinya sendiri yang bisa mengakibatkan kematian

sipenyalahguna, serta bisa menimbulkan berbagai macam tindak pidana seperti pencurian dan lain-lain.<sup>50</sup>

2. Tindak pidana narkoba ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Terhadap si pengedar yaitu faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Sedangkan terhadap penyalahguna narkoba adalah motivasi memakai narkoba, tujuan si pelaku memakai narkoba, faktor keluarga (latar belakang keluarga), faktor pendidikan dan lingkungan tempat sipelaku bergaul.
3. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedar dan penyalahguna yaitu dengan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang narkoba dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Selain itu hakim juga harus melihat dari berbagai macam faktor.

#### B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan agar setiap putusan yang dijatuhkan kepada pelaku narkoba bisa memberikan efek jera bagi sipelaku sehingga si pelaku tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

---

Hasil wawancara dengan bapak Jon Effreddi, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Padang kelas I A), tanggal 11 Juli 2012, pukul 08.30 WIB.

2. Diharapkan agar putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengedar dan penyalahguna dan bisa memperbaiki keadaan sipelaku setelah keluar dari penjara.
3. Diharapkan agar pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan putusan yang adil bagi sipelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
4. Diharapkan dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba ini, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkoba saja, tetapi juga pada sipengguna narkoba yaitu mereka yang menderita ketergantungan narkoba (pecandu), karena pada saat sekarang ini banyak orang yang mengemudi dibawah pengaruh obat-obatan. Hal ini sangat membahayakan pengguna jalan seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adam Chawazi, 2009. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada.

Bambang Purnomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.

Bambang Sunggono, 2001. *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arif, Muladi, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,

bandung : Alumni.

Didik M.Arief mansur, Elisatris Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan*

*Korban Kejahat an*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Gatot Supramono, 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,

Bandung : Mandar Maju.

Lamintang, 1984. *Hukum Penitensir Indonesia*, Bandung : Armico.

Moh.Taufik Makarao, dkk,2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta :

Ghalia Indonesia.

O.C Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo, 2006. *Narkoba an Peradilannya di*

*Indonesia*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates.

Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Siswanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Psikotropika*, Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada.

Sudarto, 1986. *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. WEBSITE

[www.kamus-besar-bahasa-Indonesia.Online](http://www.kamus-besar-bahasa-Indonesia.Online), diakses pada tanggal 12 juli 2012, pukul 14.00 WIB.

<http://repository.com>, diakses pada tanggal 13 juli 2012, pukul 20.45 WIB.

[www.ragam/rehabilitasi.com](http://www.ragam/rehabilitasi.com), diakses pada tanggal 13 juli 2012, puku 20.50 WIB.







**PEMERINTAH KOTA PADANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 070. 09.831 /Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Surat dari : PD I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand Padang

Nomor : 283/UN.16.4/KM-RM/2012 tanggal 16 April 2012

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 1 Mai 2012

Sehubungan dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : **SILVI ANHAR**  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/26 Februari 1989  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat di Padang : Jl.Parak Laweh No.14 Padang  
Maksud Penelitian : Untuk Penyelesaian Skripsi  
Judul Penelitian/Survey/PKL : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar dan Pemakai Dalam Penyalahgunaan Narkotik  
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : Pengadilan Negeri Padang  
Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan  
Anggota Rombongan : 1 orang

Sehubungan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.



Diserahkan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Negeri Padang
2. PD.I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand Padang.
3. Yang bersangkutan
4. .Pertinggal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 283/UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 16 April 2012

Lamp. : -

Tal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.**

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang

di  
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

Nama : Silvi Anhar  
Nomor Bp : 0810113301  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**  
Alamat : Jl. Parak Laweh No.14 Padang  
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan  
Judul : **"PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN  
PEMAKAI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"**  
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Bantu Dekan I,  
  
Reserwan, SH, MH, LLM  
No. 1962 1231 1989 011/002.

Salinan disampaikan kepada Yth,

Sdr. Rektor Universitas Andalas.  
Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana  
Sdr. Pembimbing I dan II  
Sdr. yang bersangkutan.  
Peringgal



## PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang – (25135)  
Telp. (0751) 7054195, 446901 Fax. (0751) 446901  
website : www.pn-padang.go.id

Nomor : W3.UI/ 2860/HK.01/VIII/2012  
Lamp : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai  
Penelitian An. SILVI ANHAR

Padang, 28 Agustus 2012

Kepada Yth.:  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

di.  
**PADANG**


Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, menerangkan bahwa :

Nama	SILVI ANHAR
Tempat / Tgl. lahir	Padang/26 Februari 1989
Pekerjaan	Mahasiswa
No. BP	08.101.13301
Program Kekhususan	Hukum Pidana
Fakultas	Hukum Reguler Mandiri
Alamat	Parak Laweh No. 14 Padang
Judul Skripsi	"Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Dan Pemakai Dalam Penyalahgunaan Narkotika"
Lokasi	Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset / Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka penyusunan Tesis / Skripsi seperti judul tersebut diatas, dan telah melakukan wawancara dengan Bapak JON EFFREDDI. SH.MH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN  
NEGERI Kelas I A PADANG  
PANITERA MUDA HUKUM



  
**Hj. IRDAWINA SH.**

NIP. 19581111 1981 03 2 004-

**P U T U S A N**

**PIDANA NO.23/PID.B/2011/PN.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :


Nama lengkap : Jono;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl. Lahir : 47 Tahun /08 Agustus 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Alamat : Desa Air Hitam Kecamatan Gerbang Kabupaten Langkat Pripinsi Sumatera Utara ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 21 Nopember 2011 No.Pol.SP.Han.83/XI/2010/Dit Res Narkoba, sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d 10 Desember 2010;
  2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tanggal 9 Desember 2010, No.B-2356/N.3.10/ Epp.2/12/2010 sejak tanggal 11 Desember 2010 s/d 9 Januari 2011;
  3. Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2011 No.39/N.3.10/ EP.1/1/2010, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d 12 Januari 2011;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Januari 2011. No.50/Pen.Pid/ 2011/PN.PDG,- sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d 11 Februari 2011;
- Surat Plimpahan Perkara Biasa dari Kejaksaan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2011 No.B-19/N.3.10/ EP.2/1/ 2010 ;
  - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No.23/Pen.Pid/2011/ PN.PDG,- tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang No.23/Pen.Pid/2011/PN.PDG,- tanggal 18 Januari 2011 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa jelas bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana termaksud dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya dimintakan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan :





1. Menyatakan terdakwa Sugiono M Pgl Jono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menghukum terdakwa Sugiono M Pgl Jono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan pipet plastic klm warna bening;
  - b. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari kemasan air mineral gelas merk sms terpasang dua pipet warna putih salah satunya terhubung dengan kaca pirek, semuanya di rampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan uraian dari pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon akan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang , bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua , terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan bantahan;


Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa tidak berkehendak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : MARTADIUS, SH;

- Bahwa saat diperiksa di persidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di dakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan dengan tim sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. Erdy dan Harry;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah memakai Narkotika sedang duduk-duduk di warung;






- Bahwa terdakwa memakai Narkotika itu di WC Umum;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ada memakai Narkotika berawal dari Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang memakai shabu di Cw Umum;
- Bahwa setelah ada informasi dan setelah diyakini bahwa informasi itu telah A.1 maka kami langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika itu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal Kamis Nopember 2010, sekira 17.00 wib ,- di sebuah warung Jl. Alang Lawas dekat Rel Kereta api kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu itu di dapat dari medan teman terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu itu di beli seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yaitu 1 paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus pipet plastik klim warna bening 1 buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari kemasan air mineral gelas merek SMS terpasang 2 pipet warna putih;

Saksi II : HARY HERDIAN KURNIA;

- Bahwa saat diperiksa di persidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di dakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah memakai Narkotika sedang duduk-duduk di warung;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika itu di WC Umum;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ada memakai Narkotika berawal dari Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang memakai shabu di Cw Umum;
- Bahwa setelah ada informasi dan setelah diyakini bahwa informasi itu telah A.1 maka kami langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika itu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal Kamis Nopember 2010, sekira 17.00 wib ,- di sebuah warung Jl. Alang Lawas dekat Rel Kereta api kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu itu di dapat dari medan teman terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu itu di beli seharga Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yaitu 1 paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus pipet plastik klim warna bening 1 buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari kemasan air mineral gelas merek SMS terpasang 2 pipet warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya tidak merasa berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa Sugiono M Pgl Jono telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Benar bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar bahwa terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Benar bahwa jumlah shabu yang saya miliki adalah sebanyak 1 paket kecil;
- Benar bahwa terdakwa mendapatkan shabu itu dari kenalan terdakwa bernama Indra di medan;
- Benar bahwa shabu itu terdakwa beli seharga Rp.1000.000;
- Benar bahwa terdakwa langsung membeli shabu itu dari indra;
- Benar bahwa terdakwa baru kenal dengan indra;
- Benar bahwa terdakwa membeli di Medan untuk di pakai di Padang;
- Benar bahwa terdakwa temui di Padang adalah teman saya sama-sama kerja di Perabot;
- Benar bahwa terdakwa sudah tiga kali memakai shabu itu;
- Benar bahwa terdakwa memakai shabu itu di dalam wc Umum Jl. Alang Lawas dekat Rel Kereta api kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota padang;
- Benar bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 18 Nopember 2010, sekira 17.00 wib di sebuah warung Jl. Alang Lawas dekat Rel Kereta api kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota padang;
- Benar bahwa barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus pipet plastik klim warna bening 1 buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari kemasan air mineral gelas merek SMS terpasang 2 pipet warna putih milik terdakwa;
- Benar terdakwa tidak ada izin untuk memakai shabu itu;
- Benar bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Benar bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang di berikan di penyidik Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, terhadap barang bukti tersebut ternyata terdakwa mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah terbukti dengan Surat Dakwaan pasal 127 ayat (1) huru a UU RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur barang siapa;
- Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
- Unsur penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur dari dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dakwaan maka telah jelas perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu perbuatan terdakwa

adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan dalam diri terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2010, sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan Hukum Acara Pidana maka lamanya Pidana yang di jatuhkan atas diri terdakwa harus di kurangi seluruhnya dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti di atas maka terhadap terdakwa. Sugiono M Pgl Jono, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka padanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Terdakwa tidak menghiraukan program pemerintah;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dianggap sudah cukup adil dan benar seperti tercantum dalam amar putusan kemudian;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di cantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini :

Mengingat akan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

#### M E N G A D I L I


1. Menyatakan terdakwa Sugiono M Pgl Jono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa di tahan, dikurangkan seluruhnya dari pidan penjara yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus denga pipet plastic klm warna bening;
  - b. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari kemasan air meneral gelas merk sm terpasang dua pipet warna putih salah satunya terhubung dengan kaca pirek, semuanya d rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);


Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011, oleh kami HERRY SASONGKO, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMIJON, SH dan ZULKIFLI, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, RIMSON SITUMORANG, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan di hadiri Alijius, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. KAMIJON, SH

HAKIM KETUA




HERRY SASONGKO, SH MH



2. ZULKIFLI, SH MH

PANITERA PENGGANTI



RIMSON SITUMORANG, SH